'ALASAN KHAWATIR' PADA PENETAPAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

'REASONS FOR CONCERN' ON MARRIAGE DISPENSATION DECISIONS IN BATUSANGKAR RELIGIOUS COURT

Ashabul Fadhli

Universitas Putra Indonesia YTPK Padang

Email: ashabulfadhli@gmail.com

Arifki Budia Warman

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

Email: arifkibudiawarman@iainbatusangkar.ac.id

Abstract

This article discusses the 'alasan khawatir' [reason for concern] as a ground for the marriage dispensation files in Batusangkar Religious Court. This research had begun prior to the revision of the marriage dispensation regulation (Act 16/2019 and Supreme Court Regulation 5/2019). This is juridical-normative research accompanied by interviews. The data was gathered by investigating the marriage dispensation decisions (2017-2018) in Batusangkar Religious Court. Data was also obtained through interviews with judges, litigants, and figures who were capable to explain marriage dispensation in the Batusangkar community. This study finds that marriage dispensations in Batusangkar Religious Court are frequently justified by 'parental concerns'. The cases that are granted under these pretexts often do not reflect actual facts that led to marriage. Judges believe that decisions produced during that time are relevant to the information provided by the litigants, even if the judges did not hear the facts (clearly). In addition, this study indicates that, following the implementation of the new regulation, judges appear to be more motivated to prioritize the child's best interests as a principle to consider. As a result, granted applications become more stringent in emergency situations and according to the child's best interests.

Artikel ini mendiskusikan 'alasan khawatir' sebagai landasan yang sering digunakan dalam permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini awalnya dilakukan sebelum revisi peraturan dispensasi kawin tahun 2019 (UU 16/2019 dan Perma 5/2019). Secara metodologis, penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif yang disertai dengan wawancara. Data dikumpulkan dengan menginvestigasi penetapan-penetapan dispensasi kawin yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Batusangkar tahun 2017-2018. Data juga diperoleh dengan mewawancarai para hakim, litigan, dan beberapa tokoh yang dikira mampu menjelaskan fenomena dispensasi kawin di kehidupan masyarakat Batusangkar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkara-perkara permohonan dispensasi kawin tahun 2017-2018 di PA Batusangkar berisi alasan 'khawatiran orang tua' sebagai dasar permohonan. Perkara-perkara yang dikabulkan dengan dalih tersebut sering tidak merepresentasikan kejadian atau peristiwa yang mendesak untuk menikah. Hakim PA Batusangkar meyakini bahwa setiap penetapan hukum yang dihasilkan pada saat itu relevan dengan keterangan yang diberikan oleh para pemohon, meskipun hakim tidak dengan jelas mendengar fakta-fakta yang mendorong para litigant tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa setelah keberadaan aturan yang baru, para hakim PA Batusangkar tampaknya terdorong lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai poin pertimbangan. Ini berkonsekuensi pada permohonan-permohonan yang dikabulkan jadi lebih mengetat pada kasus-kasus yang dianggap mendesak kemudian dihakimi sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Katakunci: Alasan khawatir, Dispensasi kawin, PA Batusangkar

A. Pendahuluan

Mayoritas kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar yang terdaftar dan disidang pada rentang tahun 2017-2018 berisi alasan khawatir. Tercatat dalam dokumen permohonan, permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke PA Batusangkar kebanyakan didorong oleh rasa kehawatiran orang tua menyangkut pergaulan anaknya yang akan (terus menerus) melanggar ajaran Islam. Isi-isi permohonan tersebut menunjukkan bahwa para orang tua khawatir anak mereka (akan) melakukan perzinahan. Seolah-olah alasan khawatir ini memberikan garansi bahwa permohonan tersebut akan dikabulkan. Hakim PA Batusangkar mengamini bahwa kekhawatiran orang tua ini memang menjadi salah satu poin yang dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak.1 Tentu saja setelah Hakim tersebut secara 'pasif' berupaya menyingkap kondisi-kondisi tertentu yang tak jarang ditutup-tutupi oleh para pemohon, misalnya telah hamil duluan atau telah melakukan hubungan intim tanpa ikatan pernikahan, bahkan dorongan adat, seperti hasil penelusuran kami di lapangan.

Berbeda dengan penetapan hukum yang dikeluarkan setelah tahun 2019, alasan khawatir hampir tidak ditemukan lagi pada permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan. Sepanjang tahun 2019, kami temukan hanya satu kasus yang menggunakan alasan khawatir dari 23 kasus dispensasi kawin. Kami melihat, terhitung sejak Januari 2019 alasan permohonan dispensasi kawin telah beranjak ke alasan lain yang lebih konkrit. Secara normatif, ini berkaitan dengan perubahan aturan dispensasi kawin, yakni lahirnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang berisi revisi batas minimal usia nikah, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 yang menjadi Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Setelah revisi regulasi mutakhir ini, alasan khawatir tidak dapat lagi dijadikan alasan mendasar sebagai dalil dikabulkannya suatu permohonan dispensasi kawin. Apalagi jika pertimbangan yang digunakan majelis hakim hanya berdasar pada asumsi kemudaratan (mafāsid) apabila tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan dan PERMA tahun 2019 telah dan akan banyak memberikan dampak pada aturan dan praktik hukum dispensasi kawin hari ini baik dari sisi pemohon.

Fenomena dispensasi kawin di berbagai Pengadilan Agama sebenarnya bagian yang tidak terpisah dari ketentuan usia pernikahan. Undang-Undang perkawinan sebelum revisi (2019) menetapkan batas 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk lakilaki, sedangkan setelah revisi usia minimal nikah 19 tahun bagi kedua jenis kelamin. Pada kenyataannya batas usia minimal ini harus berbenturan dengan kondisi-sosial di masyarakat misalnya disparitas ukuran kedewasaan di berbagai tempat. Muzayyanah misalnya melihat fenomena kedewasaan di suku Sasak diukur berdasarkan kemampuan menenun kain dan mengolah mutiara.² Untuk anak laki-laki, ukuran kedewasaan kerap diukur bukan berdasar pada standar usia, melainkan kemampuan. Misalnya kemampuan memanjat pohon pinang, seperti yang ditemukan Fadhli di masyarakat Lintau Buo.³ Salenda misalnya menulis faktor-faktor seperti adat lokal ('siri), kehormatan keluarga dan kerabat, orangtua yang kurang terpelajar, beban ekonomi keluarga hingga inkonsistensi penegakan peraturan perkawinan mendorong perkawinan anak di Sulawesi Selatan.⁴ Alasan-alasan sosial perkawinan ini tidak bertautan dengan jumlah usia maka kerap terjadi pernikahan yang pengantinnya di bawah batas usia menurut undangundang. Atas dasar tersebut, mekanisme yang ditempuh adalah dispensasi kawin. Lebih ilustratif, dalam bahasa Grijns dan

Wawancara Hakim PA Batusangkar, tanggal 13 Februari 2018

² Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, 'Merariq Adat as Means to End Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls', *Jurnal Perempuan*, vol. 21, no. 1 (2016), hlm. 33–9.

Ashabul Fadhli, 'Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Lintau Buo Utara tentang Hukum Perkawinan Sehubungan dengan Terjadinya Perkawinan Anak', *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, vol. 2, no. 2 (2019), hlm. 84–100.

⁴ Kasjim Salenda, 'Abuse of Islamic law and child marriage in south-Sulawesi Indonesia', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 54, no. 1 (2016), pp. 95–121.

Horii, sebenarnya dispensasi kawin ini termasuk bagian dari seksualitas remaja yang menjadi isi perdebatan lama antara kelompok konservatif dan kelompok progresif.⁵

Studi yang disebut di atas menunjukkan bahwa, topik dispensasi kawin merupakan bukanlah kajian yang baru di Indonesia. Sebelum kajian ini, penelitian-penelitian tentang dispensasi kawin telah banyak melihat pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan kasus-kasus tersebut. Idayanti misalnya mengkaji bahwa inti persoalan dalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin adalah pencegahan kemudaratan.⁶ Jika tidak dinikahkan maka akan terjadi (dosa) perzinahan terus menerus. Argumen yang serupa ini banyak ditemukan di berbagai riset tentang dispensasi kawin di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia. Selain Idayanti, misalnya Prabowo,7 Siswanto,8 Noviantoro,9 dan Ahyani10 membicarakan alasan-alasan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin yang berhubungan dengan alasan kekhawatiran orang tua baik karena telah hamil, atau hanya telah melakukan hubungan seks. Sebaliknya, penelitian yang mengkaji penolakan permohonan dispensasi kawin juga telah banyak dilakukan, diantaranya adalah kajian Ardila,11 Sari,12 dan Fredella.¹³ Penolakan-penolakan ini cenderung tidak didasari suatu pertimbangan hukum materiil, melainkan lebih kepada hukum formiil.

Berdasarkan karya-karya di atas, artikel ini akan berfokus melihat sejauh mana alasan khawatir memberi bobot dalam putusan penetapan dispensasi kawin di PA Batusangkar, khususnya penetapanpenetapan sebelum terjadinya revisi aturan dispensasi kawin pada tahun 2019. Untuk dapat menguraikan alasan khawatir ini, penelitian ini ditulis dalam kerangka pendekatan yuridis-normatif, tetapi dilengkapi dengan wawancara. Data dikumpulkan melalui studi putusan dan wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan, baik hakim, para pemohon hingga tokoh masyarakat yang dianggap berkapasitas menggambarkan keadaan dispensasi kawin di wilayah Batusangkar. Tulisan dimulai dengan melihat data dispensasi kawin di PA Batusangkar dalam batas 2017-2018. Setelah mencermati putusan ini, poin pembahasan berpindah kepada kejadian-kejadian (fakta) yang bisanya menjadi preposisi suatu permohonan dispensasi kawin. Sebelum sampai ke kesimpulan, artikel ini membahas kontinuitas alasan khawatir ini dengan mempertimbangkannya terjadinya perubahan hukum.

B. Alasan Khawatir dalam Perkara Dispensasi Kawin di PA Batusangkar

Hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merevisi batasan usia menikah sesuai dengan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018. Batasan

⁵ Mies Grijns and Hoko Horii, 'Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises Between Legal Obligations and Religious Concerns', *Asian Journal of Law and Society*, vol. 5, no. 2 (Cambridge University Press, 2018), pp. 453–66.

Dwi Idayanti, 'Pemberian Dispensasi Menikah oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)', Lex Privatum, vol. 2, no. 2 (2014).

Bagya Agung Prabowo, 'Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul', Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol. 20, no. 2 (2013), hlm. 300–17

⁸ Dwi Siswanto, 'Dinamika Dalil Hukum Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015', Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family La, vol. 7, no. 1 (2017), hlm. 146–71

Wawan Noviantoro, 'Penetapan Dispensasi Kawin Karena Faktor Hamil dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu)', Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, vol. 4, no. 1 (2019).

¹⁰ Sri Ahyani, 'Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah', *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 34, no. 1 (2016), hlm. 31–47.

Ary Ardila, 'Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur', *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 4, no. 2 (2014), hlm. 325–53.

Yennita Indah Sari, Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 dalam Persepektif UU No 48 Tahun 2009 Dan UU No 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo) (IAIN Ponorogo, 2018).

Freya Beatrice Fredella, Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan demi Kepentingan yang Terbaik bagi Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/Pdt. P/2018/PA. Kab. Kdr) (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

usia yang diperbarui oleh Undang-Undang Perkawinan saat ini melahirkan babak baru diskursus perkawinan anak karena batas usia anak perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun, sama dengan batas usia lakilaki. Undang-Undang perkawinan terbaru (UU 16/2019) pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Perubahan hukum ini melahirkan konsekuensi hukum bahwa setiap calon mempelai laki-laki dan perempuan yang berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan harus minimal berusia 19 tahun. Namun apabila terjadi keharusan menikah bagi pasangan yang belum cukup umur, atau keinginan khusus dari calon pegantin agar segera dinikahkan, maka Undang-Undang telah memberikan jalur khusus melalui pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Ketentuan ini telah diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Masyarakat yang berkeinginan untuk menikah, tetapi terkendala batas usia, maka Undang-Undang mengakomodir kebutuhan tersebut melalui pasal 7 ayat (2). Selain itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa apabila pasal ini dipilih untuk mendapatkan dispensasi kawin maka pelaksanaannya dituntut memenuhi kepentingan terbaik anak. Semua tindakan yang diambil dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelansungan hidup dan tumbuh kembang anak sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dikabulkan atau tidak dikabulkannya perhomonan tersebut tergantung dari pertimbangan hakim setelah melakukan serangkaian proses pemeriksaan terhadap para calon pengantin beserta pihak keluarga yang bersangkutan.

PA Batusangkar banyak menyidangkan perkara tentang perkawinan yang terjadi pada usia anak melalui permohonan dispensasi kawin.¹⁴ Hakim PA Batusangkar menuturkan bahwa terdapat keunikan terjadinya perkawinan usia anak di Tanah Datar yang memiliki keterbatasan akses geografis dan akses pendidikan. Ini tampak mendorong tingginya pernikahan di bawah umur. 15 Kondisi sosial seperti banyaknya orang tua yang bekerja merantau di luar daerah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melahirkan persoalan pemeliharaan anak. Tidak sedikit anak-anak usia sekolah ditinggal bekerja oleh orang tuanya. Anak-anak tersebut dititipkan dan diurus oleh keluarga dan karib kerabat yang menetap di kampung. Sedangkan orang tua di perantauan, cukup bertanggung jawab untuk mengirimi sejumlah uang dan kebutuhan lain setiap bulan. Kekosongan peran orang tua di rumah kerap berakhir pada pergaulan yang sulit dikontrol. Beberapa anak kemudian juga diketahui mengalami putus sekolah, saat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.¹⁶

Seorang narasumber menguatkan bahwa batasan usia nikah yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan saat itu, serta adanya kondisi sosial-geografis masyarakat Tanah Datar di beberapa kecamatan telah mendorong banyak orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.¹⁷ Pada surat permohonan tidak semua kondisi diungkapkan secara spesifik kepada majelis hakim. Biasanya, alasan yang disampaikan hanya yang umum-umum saja. Banyak pemohon merasa enggan dan takut untuk berbicara banyak di ruang persidangan. Logika berfikir pemohon adalah jika alasan umum saja sudah cukup untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin yang diajukan, tentu sudah tidak perlu lagi menjelaskan rangkaian kejadian yang sebenarnya mengenai alasan utama

Ashabul Fadhli, 'Izin Dispensasi Kawin: Masalah atau Solusi? (Studi tentang Peran dan Wewenang Hakim Pengadilan Agama Batusangkar terhadap Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat', in *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*, ed. by Meis Grijns et al. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 163.

Fadhli, 'Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Lintau Buo Utara tentang Hukum Perkawinan Sehubungan dengan Terjadinya Perkawinan Anak'.

¹⁶ Wawancara, 13 Februari 2018.

¹⁷ Ibid.

anak menikah atau dinikahkan. Karena itu, dikabulkannya permohonan dispensasi kawin adalah hal yang paling utama. Berikut gambaran alasan-alasan umum yang menjadi

dasar permohonan dispensasi kawin yang telah diputus oleh PA Batusangkar tahun 2017 sehubungan dengan yang diajukan oleh pemohon.

Nomor Perkara	Catin-1			-	Catin	Alasan	
	Gender	Usia	Pendidikan	Gender	Usia	Pendidikan	_
0005/Pdt.P/	L	17	SD	Р	19	SMP	Khawatir
2017/PA.Bsk 0066/Pdt.P/	Р	14	SD	L	32	SD	Khawatir
2017/PA.Bsk 0067/Pdt.P/	Р	15	SD	L	18	SD	Khawatir
2017/PA.Bsk 0096/Pdt.P/	L	17	SMP	Р	17	SMP	Khawatir
2017/PA.Bsk 0124/Pdt.P/	-	-	-	-	-	-	Khawatir
2017/PA.Bsk							

Tabel 1: Penetapan dispensasi kawin tahun 2017 di PA Batusangkar

Nomor Perkara		Catin	-1		Alasan		
	Gender	Usia	Pendidikan	Gender	Usia	Pendidikan	
0001/Pdt.P/	L	15	MTS	Р	15	SD	Khawatir
2018/PA.Bsk 0039/Pdt.P/	L	18	MTS	Р	17	MTS	Khawatir
2018/PA.Bsk 0083/Pdt.P/	L	17	SD	Р	15	SMP	Hamil
2018/PA.Bsk 0084/Pdt.P/	L	17	SD	Р	15	SMP	Telah
2018/PA.Bsk 0092/Pdt.P/	L	-	-	Р	17	SMP	Telah
2018/PA.Bsk							

Tabel 2: Penetapan dispensasi kawin tahun 2018 di PA Batusangkar

Dari tabel 1 dan 2 di atas, alasan yang tertuang dalam penetapan hukum dispensasi kawin tahun 2017 mencantumkan alasan khawatir. Alasan khawatir ini ternyata diikuti oleh alasan kedua pasangan telah bergaul akrab sehingga keluarga pemohon khawatir nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar syari'at Islam. Yang dimaksud di sini adalah perzinahan. Alasan khawatir juga ditemukan pada dua

penetapan hukum dispensasi kawin tahun 2018. Satu alasan yang lain disebutkan karena calon mempelai perempuan sudah dalam kondisi hamil. Sedangkan dua lainnya disebutkan telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri.

Alasan kekhawatiran orang tua memang ditemukan sebagai salah satu alasan yang paling banyak. Berdasasrkan hal itu dapat dikatakan bahwa para orang tua khawatir apabila anak tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Syari'at. Panitera PA Batusangkar mengungkapkan bahwa alasan tersebut biasa diajukan oleh pemohon.¹⁸ Setelah ditelusuri, kondisi ini hampir berlaku bagi setiap permohonan yang bukan dikarenakan salah satu pasangan sudah hamil di luar nikah.

C. Faktor yang Mendorong Permohonan Dispensasi Kawin di PA Batusangkar

Setelah melakukan pengumpulan data di lapangan, ditemukan beberapa faktor yang mendorong perkawin anak baik yang sesuai atau tidak sesuai dengan informasi awal yang penulis dapatkan dari PA Batusangkar dan KUA Lintau Buo Utara. Menurut penyuluh yang penulis temui di KUA Kecamatan Lintau Buo Utara, masyarakat yang datang untuk mendaftarkan pernikahan, tetapi belum cukup usia, maka akan diproses sebagaimana aturan Undang-Undang Perkawinan. Beberapa masyarakat yang datang tetapi menolak keterangan yang diberikan oleh petugas lebih memilih untuk menikah siri. Dengan catatan, pilihan tersebut tidak pernah dianjurkan dan dibenarkan oleh petugas KUA berdasarkan aturan hukum dan pertimbangan kemaslahatan dikemudian hari.

Bagi masyarakat yang bersedia untuk melanjutkan administrasinya ke kantor PA Batusangkar, mereka diarahkan mendatangi petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk bertanya atau lansung meminta bantuan dibuatkan surat permohonan izin dispensasi kawin. Pada proses persidangan, untuk menjaga kerahasiaan dari perkara yang pernah disidangkan, hakim PA Batusangkar tidak memberikan informasi yang lengkap terkait alasan utama mengapa anak 'terpaksa' menikah atau dinikahkan. Berikut dijelaskan alasan yang tidak diceritakan pemohon¹⁹pada sidang dispensasi kawin di PA Batusangkar.

1. Terciduk saat pacaran

Anggun adalah anak perempuan berusia 15 tahun. Keluyuran malam adalah hal yang biasa bagi kebanyakan remaja di kampungnya. Bisa dikatakan pergaulan dikampung tersebut cukup bebas, termasuk Anggun sering keluar malam bersama temanteman sebayanya dengan alasan belajar kelompok. Ada laporan dari masyarakat bahwa Anggun sering pergi berdua-duaan dengan pacarnya, bahkan ada salah seorang bapak di daerah tersebut melihat lansung bahwa Anggun dan pacarnya melakukan hubungan intim layaknya suami istri di salah satu rumah warga yang kosong (rumah sawah). Namun seorang bapak tersebut merasa tidak berhak untuk menegurnya secara lansung, karena masih ada ninik mamak, orang tua dan saudaranya yang lebih dekat harus diberitahu terlebih dahulu. Bapak tersebut juga tidak ingin terkena resiko kemudian hari, karena dalam masyarakat tersebut terdapat pedoman bahwa anak barajo ka mamak, mamak barajo ka mufakat. Maksudnya, apabila terjadi masalah dalam suatu kaum, maka masalah tersebut akan diselesaikan oleh mamaknya dalam kaum tersebut dengan cara bermusyawarah. Sementara orang lain tidak boleh ikut campur dalam masalah itu. Bapak tersebut memberitahukan kepada mamak Anggun sesuai dengan apa yang dilihatnya. Beberapa waktu kemudian, keluarga kedua belah pihak melakukan pertemuan batamu mamak. Kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan kemenakan mereka setelah Anggun menyelesaikan pendidikannya di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Di lain waktu setelah kesepakatan tersebut, Anggun dan pacarnya kembali bertemu di salah satu rumah kosong yang kemudian diketahui oleh masyarakat dan keluarga Anggun. Pacarnya yang bernama Angga diminta untuk bertangguang jawab atas perbuatannya dengan cara menikahi Anggun. Di daerah tersebut, peristiwa ini dinamakan tertangkap tangan yang merusak harkat martabat keluarga terutama keluarga pihak perempuan sehingga harus dinikahkan menurut adat dengan lelaki yang bersangkutan.

Selanjutnya dibuatlah kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai pernikahan. Kehendak menikah lansung

 $^{^{18} \}quad$ Wawancara dengan Panitera PA Batusangkar, tanggal 13 Februari 2018

¹⁹ Wawancara, 13-20 Februari 2018.

dilaporkan ke Kantor Urusan Agama. Setelah diterima identitas dari kedua calon mempelai, ternyata Anggun belum mencapai usia minimal, karena masih berumur 15 tahun 5 bulan. Sementara Angga sudah berumur 32 tahun. Atas dasar itu, pihak KUA merekomendasikan kepada orang tua calon mempelai untuk melakukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dalam surat permohonan tersebut orang tua Anggun mengajukan dua alasan: (1) sebagai perintah dari orang tua Anggun untuk segera menikahkan Anggun dengan Angga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan (2) terdapat kesepakatan dari keluarga besar kedua belah pihak, terutama pihak keluarga Anggun, agar Angga menyegerakan pernikahannya dengan Anggun. Setelah ada penetapan hukum dari Pengadilan Agama di atas, maka mereka menikah secara resmi di KUA Lintau Buo Utara.

Merujuk pada buku Registrasi Induk Perkara Permohonan (voluntair) PA Batusangkar, keabsahan perkawinan Anggun dengan Angga telah melalui penetapan dispensasi kawin nomor 0066/Pdt.P/2017/PA.Bsk. Majelis Hakim PA Batusangkar telah mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Dalam duduk perkara, ditemukan bahwa salah satu poin yang berbunyi bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut telah bergaul akrab, dan pemohon khawatir nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar syaraiat Islam.

Perkara Anggun dan Angga, alasan khawatir diajukan agar permohonan dikabulkan. Padahal, dalam kondisi yang sebenarnya, Anggun dan Angga didesak dan dipaksa menikah—khususnya dari keluarga besar dan ninik mamak Anggun—disebabkan mereka berdua sudah didapati pernah lebih sekali melakukan hubungan suami istri. Begitu juga dengan dorongan dari ninik mamak terkait adat istiadat yang harus dijaga disamping rasa malu yang harus ditutupi. Paksaan menikah terhadap Anggun dan Angga karena keduanya telah melakukan perzinahan. Kondisi ini akan menjadi lebih buruk ketika pasangan anak enggan

menikah kemudian dipaksakan dikarenakan menikah dianggap sebagai jalan keluar untuk mengurangi bahkan menghilangkan stigma buruk dari masyarakat. Keadaan ini banyak menimpa perempuan terutama yang telah melakukan hubungan seksual di luar nikah, korban perkosaan hingga bentuk pelecehan seksual lainnya.²⁰

2. Suka sama suka

Mira (19 tahun) menjalin hubungan kedekatan dengan teman sekolahnya sejak di bangku SMP. Setelah berpacaran cukup lama, Farhan (17 tahun) memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Orang tua Farhan semula tak keberatan dengan keinginan dari putranya. Sebab, pada kebiasaan masyarakat yang sudah ada, jika seorang anak laki-laki telah merasa mampu bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, maka sudah sepatutnya untuk menikah. Sebab itu, tidak ada alasan bagi orang tua Farhan untuk menolak keinginan anaknya yang bekerja sebagai supir angkot.

Setelah pertunangan, hubungan Mira dan Farhan menjadi sangat dekat. Melihat kedekatan itu, kedua keluarga tersebut memutuskan untuk segera menikahkan keduanya. Bagi Mira dan Farhan, merasa tidak ada masalah jika pernikahan mereka disegerakan. Mereka tidak mau kedekatan mereka nantinya akan menimbulkan masalah lain yang dapat merusak nama keluarga di mata para masyarakat kampung. Mira dan Farhan menyambutnya dengan senang hati karena mereka memang sudah tidak tahan untuk segera menikah.

Keterbatasan usia Farhan yakni 17 tahun mendorong orang tua Farhan mengurus segala bentuk administrasi yang memungkinkan mereka menikah. Orang tua Farhan selaku pemohon, bersedia menjalankan proses persidangan guna mendapatkan izin atau dispensasi pernikahan dari PA Batusangkar. Persidangan demi persidangan diikuti hingga akhirnya hari pernikahan itu tiba. Pernikahan mereka secara otomatis membuat sekolah mereka terputus.

Mengenai alasan dari pernikahan Mira

Novita Dewi, 'Child Marriage in Short Stories from Indonesia and Bangladesh: Victor, Survivor, and Victim', *International Journal of Humanity Studies (IJHS)*, vol. 2, no. 1 (2018), pp. 51–60.

dan Farhan, tidak ditemukan persoalan yang berarti. Berdasarkan keterangan dari informan yang merupakan teman dekat Mira, seluruh informasi yang dinarasikan tidak jauh berbeda dengan keterangan hakim PA Batusangkar serta keterangan lain yang bersumber dari penetapan dispensasi kawin nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Bsk. Keinginan kedua calon mempelai menikah saat itu memang berdasarkan kedekatan hubungan calon mempelai yang kemudian dilanjukan pada hubungan yang lebih serius yaitu pernikahan. Maka, pada penetapan tentang dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama memuat alasan bahwa kedua pasangan telah bergaul akrab, dan keluarga pemohon khawatir nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar syari'at Islam jika mereka tidak dinikahkan.

3. Hamil dan putus sekolah

Usai lebaran haji saat itu menjadi hari bahagia bagi Marni (16 tahun) dan Darto (16 tahun) karena telah resmi menjadi pasangan suami istri. Namun, Marni melahirkan anak hasil hubungannya dengan Darto di luar nikah. Karena perbuatan mereka, Marni dan Darto tidak diizinkan lagi bersekolah. Setelah melakukan perundingan keluarga, Darto mengakui perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab menikahi Marni. Darto kemudian mengurus administrasi yang diperlukan kepada Kantor Wali Nagari untuk mendapatkan model N, dan dilengkapi segala persyaratan administrasi yang segera ditujukan kepada KUA Lintau Buo Utara. Segala administrasi telah dicukupi, namun pernikahan kedua pasangan ini terkendala karena batas usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku. Hal ini membuat pihak keluarga Darto mengajukan dispensasi kawin di PA Batusangkar.

Berdasarkan ketarangan awal yang didapatkan pada buku Registrasi Induk Perkara Permohonan (voluntair), dan penetapan dispensasi kawin nomor 0096/Pdt.P/2017/PA.Bsk yang kemudian juga dikuatkan oleh keterangan Hakim, tidak

didapati informasi menyangkut pengakuan dari keluarga pemohon terkait kedekatan anaknya Darto dengan Mira di kehidupan sehari-hari. Informasi bahwa Darto dan Mira sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga Mira hamil lima bulan hingga janinnya keguguran sepertinya terlewatkan oleh majelis hakim. Majelis hakim hanya "menimbang pada salah satu poin yang berbunyi bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut bergaul akrab, dan pemohon khawatir nantinya terjadi halhal yang tidak diinginkan atau melanggar syaraiat Islam dalam hubungan mereka jika mereka tidak segera dinikahkan."

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan Darto dan Mira menunjukkan adanya celah mengelabui negara (hakim) dalam pengurusan permohonan kawin. Merasa khawatir adalah alasan yang digunakan dalam proses persidangan. Apalagi, lingkungan dan kondisi social di desa tempat tinggal Darto dan Mira mendukung untuk menikah lebih cepat.

D. Alasan Khawatir setelah Revisi Peraturan Dispensasi Kawin

Alasan khawatir yang tertuang dalam penetapan hukum dispensasi kawin tahun 2017-2018 merupakan alasan umum yang menunjukkan bahwa alasan ini ampuh digunakan oleh para pemohon agar permohonannya dikabulkan. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa alasan khawatir didominasi oleh pertimbangan fikih.²¹ Sebelum revisi peraturan dispensasi nikah pada tahun 2019 dapat disebut tidak ada aturan yang secara tegas dan rinci mengenai alasan-alasan yang diberikan saat dispensasi. Kekosongan aturan tersebut mendorong hakim untuk sepenuhnya menggali fakta-fakta yang dapat diungkap dalam persidangan. Dari fakta-fakta tersebut hakim dapat mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan dispensasi atau tidak.22

Pada proses pertimbangan hukum

Fadhli, 'Izin Dispensasi Kawin: Masalah atau Solusi? (Studi tentang Peran dan Wewenang Hakim Pengadilan Agama Batusangkar terhadap Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat'

²² Gushairi, 'Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama', Mahkamah Agung RI (2021).

tersebut, seorang narasumber penelitian (Hakim PA Sukadana) menjelaskan bahwa dalam proses menangani perkara dispensasi kawin hakim sering kali mempertimbangkan antara dua kemudaratan, yaitu kemudaratan yang dapat terjadi jika dinikahkan pada usia anak dan kemudaratan yang dapat pula terjadi kepada kedua pasangan dan keluarga pasangan apabila permohonan dispensasi tidak dikabulkan. Dari dua pertimbangan ini, hakim rupanya cendrung mengambil sikap hukum dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Menurut hakim, kemudaratan yang dapat ditimbulkan dari tidak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin akan lebih besar dibanding perkawinan yang pada usia anak. Tidak dikabulkannya permohonan dispensasi besar kemungkinan akan merusak keturunan (an-nasl) serta kehormatan (al-'ird) kedua calon mempelai.²³

Dalam mengadili perkara dispensasi kawin, diantara pertimbangan yang dikemukakan Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah karena permohonan tersebut beralasan menurut hukum Islam, hukun negara, dan sesuai konteks sosial seperti: (1) calon mempelai laki-laki telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan calon mempelai perempuan terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, (2) keluarga dari kedua belah pihak telah sama-sama menyetujui perkawinan anak, (3) terdapat indikasi apabila tidak segera dinikahkan akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat islam, (4) kedua mempelai tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah.²⁴

Berdasarkan pertimbangan Pengadilan Agama di atas, penulis menemukan fenomena yang berbeda pada perkara dispensasi kawin yang dikabulkan oleh PA Batusangkar. Dalam perkara nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Bsk diketahui kedua mempelai menerima konsekuensi putus sekolah karena dikawinkan akibat hubungan mereka yang sangat dekat. Mempelai laki-laki diketahui tidak memiliki

pekerjaan dan penghasilan untuk menghidupi rumah tangganya karena kondisinya masih sekolah. Tidak melanjutkan pendidikan dan tanpa penghasilan adalah kondisi rumah tangga mempelai anak dengan alasan khawatir saat dikabulkan. Dalam penetapan nomor 0096/Pdt.P/2017/PA.Bsk juga ditemukan bahwa kedua mempelai telah pernah melakukan hubungan suami istri bahkan yang perempuan pernah hamil lima bulan dan keguguran, tetapi dalam penetapan hukum alasan dispensasi hanyalah alsan khawatir. Pada perkara yang disidangkan tahun 2018 juga penulis temui demikian. Alasan telah melakukan hubungan suami isri, bahkan telah hamil tidak disebutkan dalam putusan. Jika itu dibahas dalam persidangan maka itu seharusnya tertuang dalam putusan.

Kondisi calon pengantin laki-laki sebagaimana di atas tidak seluruhnya sama di berbagai kasus. Banyak juga ditemukan bahwa mempelai laki-laki yang mendapatkan dispensasi kawin (misalnya dalam perkara 0001/Pdt.P/2018/PA.Bsk, 0039/Pdt.P/2018/ PA.Bsk, 0083/Pdt.P/2018/PA.Bsk, 0084/ Pdt.P/2018/PA.Bsk) memiliki latar belakang pekerjaan, baik sebagai buruh ternak, petani dan berdagang. Akan tetapi pendapatan dengan pekerjaan demikian tidak disebutkan. Dalam perkara nomor 0092/Pdt.P/2018/ PA.Bsk tidak ditemukan riwayat pekerjaan dari mempelai laki-laki. Oleh karena itu apakah ia dapat memenuhi kebutuhan keluarganya kelak atau tidak, tidak dapat ditakar. Sepertinya, pertimbangan dalam hal memiliki penghasilan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya tidak jelas sama sekali. Ini menguatkan bahwa satu-satunya alasan yang dipercayai oleh hakim dalam mengabulkan perkara itu adalah alasan khawatir itu.

Berbeda dengan perkara-perkara yang ditangani tahun 2017-2018 di atas, salinan perkara penetapan hukum dispensasi kawin tahun 2019 yang penulis temukan terdapat pergeseran dari segi alasan. Hanya 1 dari 23 perkara menerangkan adanya alasan khawatir.

²³ Rio Saputra, 'Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan', (2019). https://www.pa-sukadana.go.id/artikel-makalah/409-dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10, akses 9 April 2021.

Fadhli, 'Izin Dispensasi Kawin: Masalah atau Solusi? (Studi tentang Peran dan Wewenang Hakim Pengadilan Agama Batusangkar terhadap Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat'.

Angka permohonan dispensasi kawin tahun 2019 lebih tinggi dibanding tahun 2017 dan 2018. Kenaikan angka pemohon dispensasi kawin ini, secara yuridis, disebabkan oleh peningkatan batas usia hasil revisi dari

Undang-Undang Perkawinan yang semula 16 tahun kini menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Berikut akan disajikan dalam bentuk tabel perkara dispensasi kawin pada tahun 2019.

Nomor Perkara	Catin-1				Cati	n-2	Alasan
	Gender	Usia	Pendidikan	Gender	Usia	Pendidikan	
0006/Pdt.P/	Р	-	-	P	19	SD	Mencintai
2019/PA.Bsk 0031/Pdt.P/	Р	-	-	P	18	SMP	Mencintai
2019/PA.Bsk 0032/Pdt.P/	P	18	SD	P	17	SMP	Mencintai
2019/PA.Bsk 0034/Pdt.P/	P	18	-	P	18	SMP	Berduan
2019/PA.Bsk 0035/Pdt.P/	P	-	-	P	21	SMU	Hamil dar
2019/PA.Bsk 0036/Pdt.P/	L	19	SD	P	15	-	melahirka Khawatir
2019/PA.Bsk 0044/Pdt.P/	L	17	-	P	16	SMP	Hamil
2019/PA.Bsk 0049/Pdt.P/	L	18	SD	P	18	SMP	TELAH
2019/PA.Bsk 0052/Pdt.P/	L	17	SMP	P	18	SMP	Khawatir
2019/PA.Bsk 0058/Pdt.P/				P	19	SMP	Berduaan
2019/PA.Bsk 0070/Pdt.P/	L	18	SMU	-	-	-	Berduaan
2019/PA.Bsk 0089/Pdt.P/	L	20	SD	P	15	SMP	Berduaan
2019/PA.Bsk 0093/Pdt.P/	L	18	SMU	P	-	-	Berduaan
2019/PA.Bsk 0096/Pdt.P/	L	18	SMP	P	18	SMP	Berduaan
2019/PA.Bsk 0097/Pdt.P/	L	18	SMP	P	17	SMP	Berduaan
2019/PA.Bsk 0098/Pdt.P/	-	-	-	-	-	-	Mencintai
2019/PA.Bsk 0099/Pdt.P/	L	22	SD	P	17	SMP	Mencintai
2019/PA.Bsk							

0100/Pdt.P/	L	18	-	P	16	SMP	Hamil
2019/PA.Bsk 0102/Pdt.P/	L	18	SD				Hamil
2019/PA.Bsk 0107/Pdt.P/	L	22	SD	P	17	SD	Mencintai
2019/PA.Bsk 0109/Pdt.P/	L	18	SMU	P	17	SMP	Hamil dan melahirkan
2019/PA.Bsk 0111/Pdt.P/	L	26	SMU	P	17	SMP	Berduaan
2019/PA.Bsk 0112/Pdt.P/	L	32	SD	-	-	-	Berduaan
2019/PA.Bsk							

Tabel 3: Penetapan dispensasi kawin tahun 2019 di PA Batusangkar

Bergesernya alasan perkawinan mulai tahun 2019 disebabkan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang merevisi batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ditambahkan juga dengan lahirnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kehadiran atauran baru menyangkut hukum perkawinan di Indonesia menyebabkan perubahan kebijakan (dalam hal ini adalah pertimbangan hukum Hakim) dalam penanganan permohonan dispensasi kawin. Dapat disebutkan bahwa hakim lebih melihat sisi kepentingan terbaik bagi anak sebagai orientasi keadilan. Orientasi ini dapat dianggap lebih progresif karena sebelumnya, pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak sama sekali tidak dihadirkan dalam perkara dispensasi kawin.

Semenjak revisi aturan diundangkan, kekhawatiran tidak lagi mendominasi perkara permohonan dispensasi kawin. Para orang tua tidak lagi memanfaatkan alasan khawatir menjadi dasar permohonan. Konsekuensinya hakim apabila mengabulkan permohonan harus mengindahkan kebijakan baru tersebut. Diantara inti kebijakan baru ini adalah persidangan ramah anak (Pasal 11 PERMA Nomor 5 Tahun 2019), kewajiban hakim

dalam memberikan nasihat untuk memastikan keluarga calon mempelai anak memahami risiko perkawinan (Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019). Tugas hakim ini dapat disebut sebagai trobosan,25 menimbang banyaknya alasan-alasan penetapan hukum yang sebelumnya hanya didasarkan pada "mencegah kemudaratan yang lebih besar" tanpa adanya penjelasan kemudaratan apa yang dimaksud. Melalui PERMA ini upaya mencegah kemudaratan tersebut ditransformasi secara kongkrit dalam tugas hakim sebagaimana di atas. Bagi anak yang dimintakan dispensasi kawin, sanggup untuk menerima dan menjalankan seluruh nasihat yang diberikan hakim sesuai peraturan yang tertuang dalam PERMA nomor 15 tahun 2019 atau tidak. Artinya, meskipun istilah sangat mendesak tidak memiliki penjelasan secara defenitif, namun istilah itu termanifestasi dalam bentuk kepentingan anak dalam materi hukum yang terdapat dalam PERMA Nomor 15 tahun 2019. Jadi Alasan khawatir itu bukan ditafsirkan sebagai alasan kosong tanpa definisi yang jelas. Alasan khawatir itu adalah adalah kepentingan terbaik bagi anak.

Implementasinya dalam persidangan adalah adanya keharusan hakim untuk memberikan nasihat dalam rangka memastikan calon mempelai dan keluarga calon mempelai

Fahadil Amin Al Hasan, 'Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agaung RI tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin', (2019), https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paper-pemeriksaan-perkara-dispensasi kawin-dalam-rancangan-peraturan-mahkamah-agung-ri-oleh-fahadil-amin-al-hasan-s-sy-m-si-4-12, akses 9 April 2021.

memahami risiko perkawinan, diantaranya: (1) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; (2) keberlanjutan bagi anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; (3) belum siapnya organ reproduksi anak; (4) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan (5) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh hakim akan menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum serta menjadi pertimbangan pula dalam hal memutuskan alasan terbaik yang akan dituangkan dalam penetapan hukum. Bagi hakim, menyediakan nasihat kepada pemohon bersifat imperatif, tetapi isi nasihatnya tidak ditentukan secara spesifik, tanpa Batasan yang ketat. Apabila diketahui hakim tidak memberikan nasihat maka mengakibatkan putusan penetapan batal demi hukum. 26 Meskipun pada akhirnya akan melahirkan penetapan hukum yang memiliki alasan-alasan yang tidak jauh berbeda dengan penetapan hukum sebelum lahirnya PERMA nomor 15 tahun 2019, namun alasan khawatir sudah sedikit beranjak karena lahirnya aturan-aturan baru yang menjadikan alasanalasan yang tertuang pada penetapan hukum tahun 2019 hingga saat ini lebih bisa diterima berdasarkan kepentingan anak sebagai subjek.

E. Kesimpulan

Alasan khawatir dalam penetapan hukum PA Batusangkar tahun 2017-2018 ditemukan hampir di semua perkara dispensasi kawin. Kekhawatiran yang dimaksud adalah kekhawatiran orang tua atas prilaku anaknya yang apabila tidak segera dinikahkan akan melanggar ketentuan agama, misalnya melakukan perzinahan dan kemudian hamil di luar nikah. Alasan ini biasa dijadikan dasar pemohon dispensasi kawin karena memiliki kecenderungan dikabulkan. Perkara-perkara yang telah disidangkan tahun 2017-2018 ditemukan kadang tidak merepresentasikan faktor-faktor atau kejadian-kejadian yang diceritakan oleh pelaku kawin anak. Hasil wawancara lapangan memperlihatkan bahwa faktor diajukannya dispensasi kawin diantaranya: (1) karena tertangkap tangan saat pacaran, (2) suka sama suka, hingga (3) hamil di luar nikah. Dasar-dasar peristiwa ini tidak terekam dalam putusan penetapan Pengadilan, padahal itu merupakan kejadian yang terjadi. Dari sini dapat dikatakan, alasan khawtir yang dimunculkan dalam surat permohonan—yang kemudian disidangkan—adalah simplifikasi dari realitas-realitas sosial yang ada.

Seiring revisi peraturan dispensasi kawin, alasan khawatir yang sering muncul sampai tahun 2018 tidak lagi banyak ditemukan di tahun 2019. Alasan khawatir tersebut telah tergeser dengan alasan yang lebih spesifik, misalnya telah hamil, telah melakukan hubungan badan, dan bahkan alasan karena cinta, dan berduaan. Alasan-alasan ini sebenarnya tidak berbeda dengan alasanalasan permohonan dispensasi kawin sebelum revisi peraturan, akan tetapi penyebutannya lebih eksplisit, tidak lagi bersembunyi di balik alasan khawatir. Untuk mengatakan bahwa alasan-alasan ini lebih konkrit dibanding alasan sebelumnya perlu kajian yang mendalam. Namun setidaknya dari ekplisitas ini, hakim dapat melihat perkara dengan lebih faktual dan pertimbangan hukumnya dapat mengetengahkan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana isi PERMA No. 5 Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, Sri, 'Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah', *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 34, no. 1, 2016, pp. 31-47.

Ardila, Ary, 'Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur', *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 4, no. 2, 2014, pp. 325–53.

Dewi, Novita, 'Child Marriage in Short Stories from Indonesia and Bangladesh: Victor, Survivor, and Victim', *International Journal* of Humanity Studies (IJHS), vol. 2, no. 1,

Fahadil Amin Al Hasan, 'Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agaung RI tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin', (2019), https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paper-pemeriksaan-perkara-dispensasi kawin-dalamrancangan-peraturan-mahkamah-agung-ri-oleh-fahadil-amin-al-hasan-s-sy-m-si-4-12, akses 9 April 2021.

- 2018, pp. 51-60.
- Fadhli, Ashabul, 'Izin Dispensasi Kawin: Masalah atau Solusi? (Studi tentang Peran dan Wewenang Hakim Pengadilan Agama Batusangkar terhadap Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat', in *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*, ed. by Meis Grijns et al., Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, p. 163.
- ----, 'Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Lintau Buo Utara tentang Hukum Perkawinan Sehubungan dengan Terjadinya Perkawinan Anak', HUMANISMA: Journal of Gender Studies, vol. 2, no. 2, 2019, pp. 84–100 [https://doi. org/10.30983/jh.v2i2.811].
- Fajriyah, Iklilah Muzayyanah Dini, 'Merariq Adat as Means to End Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls', *Jurnal Perempuan*, vol. 21, no. 1, 2016, pp. 33–9 [https://doi.org/10.34309/jp.v21i1.9].
- Fredella, Freya Beatrice, Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan demi Kepentingan yang Terbaik bagi Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/Pdt. P/2018/PA. Kab. Kdr), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Grijns, Mies and Hoko Horii, 'Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises Between Legal Obligations and Religious Concerns', *Asian Journal of Law and Society*, vol. 5, no. 2, Cambridge University Press, 2018, pp. 453–66 [https://doi.org/10.1017/als.2018.9].

- Gushairi, 'Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama', *Mahkamah Agung RI*, 2021.
- Idayanti, Dwi, 'Pemberian Dispensasi Menikah oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)', *Lex Privatum*, vol. 2, no. 2, 2014.
- Noviantoro, Wawan, 'Penetapan Dispensasi Kawin Karena Faktor Hamil dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu)', *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, vol. 4, no. 1, 2019.
- Prabowo, Bagya Agung, 'Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 20, no. 2, 2013, pp. 300–17.
- Salenda, Kasjim, 'Abuse of Islamic law and child marriage in south-Sulawesi Indonesia', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 54, no. 1, 2016, pp. 95–121.
- Sari, Yennita Indah, Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 dalam Persepektif UU No 48 Tahun 2009 Dan UU No 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo), IAIN Ponorogo, 2018.
- Siswanto, Dwi, 'Dinamika Dalil Hukum Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015', Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family La, vol. 7, no. 1, 2017, pp. 146–71.